

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
LAYANAN *STREAMING* NETFLIX ATAS
PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

WIDIA ADE SETIANINGRUM

NPM. 5121600233

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN *STREAMING* NETFLIX ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI

WIDIA ADE SETIANINGRUM

NPM. 5121600233

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 16 Januari 2025

Pembimbing II



Kanti Rahayu, S.H. M.H.
NIDN. 0620108203

Pembimbing I



Dr. Mukhidin, S.H. M.H.
NIDN. 0621076101

Mengetahui,
Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503

PENGESAHAN

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN *STREAMING* NETFLIX ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI

WIDIA ADE SETIANINGRUM
NPM. 5121600233

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh
Tegal, 04 Februari 2025


Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Ketua Sidang)

Muhammad Wildan, S.H., M.H. (Penguji II)

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Penguji I)

Kanti Rahayu, S.H, MH. (Pembimbing II)

Dr. Mukhidin, S.H. M.H. (Pembimbing I)



Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN. 0609068503

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widia Ade Setianingrum
NPM : 5121600233
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal/13 Mei 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP LAYANAN STREAMING
NETFLIX ATAS PELANGGARAN HAK
CIPTA SINEMATOGRAFI**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 04 Februari 2025

Yang menyatakan


Widia Ade Setianingrum

ABSTRACT

The development of digital technology has changed the way people access entertainment content. The accessibility of Netflix streaming services makes it easy for users to enjoy content, anytime and anywhere. However, this ease of access does not only bring positive things, there are also negative things that arise. Namely in the form of new challenges related to cinematographic copyright infringement.

This research aims (1) To identify forms of cinematographic copyright infringement on Netflix streaming services. (2) To analyze the legal protection efforts that can be applied to overcome these violations. The type of research is library research, with a normative approach. Data sources are obtained from document searches. Data collection techniques through literature study. And analyzed with qualitative data analysis.

The results of this study show that copyright infringement on Netflix occurs through the illegal sale of premium accounts, piracy of content and broadcasting of content by unlicensed home cinemas. Such violations not only harm copyright holders, but also threaten the creative industry ecosystem. Existing legal protection efforts include preventive and repressive measures, but still need to be improved. There is a need to increase public awareness about the importance of respecting copyright, as well as collaboration between the government, Netflix and e-commerce platforms to monitor and remove illegal account offerings. In addition, copyright protection regulations and broadcasting regulations must be updated to keep up with the development of digital technology.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.

Keywords: Netflix, Cinematography, Copyright.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses konten hiburan. Aksesibilitas layanan *streaming* Netflix memudahkan pengguna menikmati konten, kapanpun dan dimanapun. Namun kemudahan akses ini tidak semata-mata memunculkan hal positif saja, ada juga hal negatif yang timbul. Yakni berupa tantangan baru terkait pelanggaran hak cipta sinematografi.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta sinematografi pada layanan *streaming* Netflix. (2) Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Jenis penelitian adalah *library research*, dengan pendekatan normatif. Sumber data diperoleh dari penelusuran dokumen. Teknik pengumpulan data melalui studi Pustaka. Dan dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta pada Netflix terjadi melalui penjualan akun premium secara illegal, pembajakan konten dan penyiaran konten oleh bioskop rumahan tanpa izin. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan pemegang hak cipta, tetapi juga mengancam ekosistem industri kreatif. Upaya perlindungan hukum yang ada meliputi Langkah preventif dan represif, namun masih perlu ditingkatkan. Diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta, serta kolaborasi antara pemerintah, Netflix dengan platform e-commerce untuk mengawasi dan menghapus penawaran akun illegal. Selain itu, regulasi perlindungan hak cipta dan regulasi mengenai penyiaran harus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Netflix, Sinematografi, Hak Cipta.

MOTTO

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

حَقُّ اللَّهِ وَعَدَّ إِنَّ فَاصِنِيرُ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(QS. Ar-Rum: 60)

تَقْلَقُ فَلَا شَيْءٍ كُلَّ اللَّهُ سَيُصْلِحُ

“Allah akan memperbaiki semuanya, jangan khawatir”

PERSEMBAHAN

Pertama dan yang paling utama puji syukur saya persembahkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan nikmat, kekuatan dan kemudahan yang tiada henti sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi suatu Langkah awal dalam menuju masa depan saya dalam meraih cita-cita. Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada:

1. Terima kasih untuk kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta kesabaran yang tiada batasnya hingga saat ini. Memberikan doa-doa yang tidak pernah berhenti dan dukungan yang tidak ada habisnya untuk segala urusan dan keberhasilan saya. Semoga ini menjadi Langkah awal untuk membuat papa dan mama Bahagia. Serta Almh. Ibu Sukiroh yang selalu mengapresiasi sekecil apapun pencapaian saya, semoga dengan diraihnya gelar ini Nenek bisa bangga melihat saya dari surganya Allah Swt.
2. Kepada Bapak Dr. Mukhidin, SH. M.H. dan Ibu Kanti Rahayu, S.H. M.H., terima kasih atas kesabaran dalam membimbing, memberikan arahan, serta ilmu selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu Pembimbing, saya tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini.
3. Terima kasih untuk saudara kandung saya yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi motivasi untuk saya segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Sahabat terbaik yang saya sayangi Nabila, Nahda, Alya, Rahma, Devita, Aida, Ardila, Citra dan Nanda, terima kasih telah hadir dan selalu menjadi pendengar, memberikan support, ide dan perhatian yang tulus dalam pembuatan skripsi ini.
5. Terima kasih untuk Lita, Manda dan Miza yang selalu menjadi pendengar, memberikan support dan perhatian meskipun sudah tidak satu sekolah lagi.
6. Terima kasih untuk kopi kenangan beserta baristanya yang menjadi base camp untuk saya dan teman-teman saya menyelesaikan skripsi ini. Semoga usaha ini terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi pecinta kopi.

7. Terima kasih teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Angkatan 2021 serta seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam dukungan dan doa selama penyusunan skripsi ini.
8. Last but not least, kepada diri saya sendiri. Widia Ade Setianingrum. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi segala liku hidup walau seringkali ingin menyerah dan ingin berhenti. Berbahagia lah selalu dimanapun berada, Widia. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Allah Swt., alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di PrograM Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa Rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada;

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayati, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. Moh Khamim, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Dr. Soesi Idayati, S.H. M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Dosen Pembimbing I Dr. Mukhidin, S.H. M.H. dan Dosen Pembimbing II Kanti Rahayu, S.H. M.H. yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi strata I. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih.

9. Segenap karyawan dan pegawai administrasi Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang tua tercinta, saudara-saudara, serta orang-orang terdekat penulis yang memberikan dukungan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 04 Februari 2025

Widia Ade Setianingrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Data Penelitian	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisa Data	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	16
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	16
B. Tinjauan Umum tentang Layanan <i>Streaming</i> Netflix	17
1. Pengertian Layanan <i>Streaming</i>	17

2.	Definisi Layanan <i>Streaming</i> Netflix.....	19
3.	Fitur-Fitur Layanan <i>Streaming</i> Netflix	22
C.	Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	23
1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	23
2.	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	25
3.	Teori Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual.....	27
D.	Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	28
1.	Pengertian Hak Cipta.....	28
2.	Hak yang terkandung dalam Hak Cipta.....	29
3.	Subjek dan Objek Hak Cipta.....	31
4.	Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	34
E.	Tinjauan umum tentang Sinematografi	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.. Error! Bookmark not defined.		
A.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum terhadap Hak Cipta Sinematografi pada Layanan <i>Streaming</i> Netflix.. Error! Bookmark not defined.	
B.	Upaya Perlindungan Hukum terhadap Layanan <i>Streaming</i> Netflix atas Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Error! Bookmark not defined.	
BAB IV PENUTUP Error! Bookmark not defined.		
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... Error! Bookmark not defined.		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Audio dan Video Streaming	18
Gambar 3. 1 Feed Instagram Penjualan Akun Netflix	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Hasil Pencarian Netflix di Lazada	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 3 Hasil Pencarian Netflix di Shopee....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 4 Netflix Sharing	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 5 Netflix Private	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 6 Chat Penjual dan Pembeli	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 7 Tanggapan Pembeli.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 8 Layar Utama IndoXXI	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 9 Room Chat Fitur Public channel	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 10 Suasana dalam bioskop rumahan....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 11 Tampilan luar rumah Indriani Adam	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 12 Ruangan Bioskop Rumahan	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era digital yang terus berkembang di masyarakat, telah membuat sebuah perubahan bagi tiap-tiap manusia. Perkembangan teknologi yang semakin maju menjadikan semua hal dapat dilakukan dengan sangat mudah dan praktis. Orang-orang zaman sekarang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan internet untuk mencari data, hiburan, beriklan, dan berbisnis. Salah satu perubahan besar terjadi di industri hiburan, dimana cara masyarakat mengakses konten kini lebih banyak melalui platform digital. Seiring dengan kemajuan ini, terdapat hal yang menarik untuk dikaji, yakni terkait perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada. Inovasi di berbagai bidang, khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin meningkat seiring dengan kecanggihan dan modernitas teknologi.

Hak atas kekayaan yang dihasilkan dari karya intelektual manusia, atau hak yang bersumber dari hasil kreatif dalam bentuk keahlian berpikir manusia yang diekspresikan dalam macam-macam bentuk karya yang berguna dan bermanfaat untuk menopang kehidupan sehari-hari, dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹ Landasan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu bahwa karya yang telah dihasilkan manusia memerlukan

¹ M Citra, *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area Pers, 2023, hlm. 1. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/19863>

pengorbanan tenaga, biaya serta waktu. Dengan adanya pengorbanan yang dikeluarkan, menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi sebab manfaat yang bisa dirasakan.²

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua, yakni hak cipta dan hak kekayaan industri.³ Ilmu pengetahuan, sastra, dan seni merupakan jenis ciptaan yang dilindungi oleh Hak cipta. Sedangkan merek, desain industry, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta indikasi geografis merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hak kekayaan industri. Bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Hak Cipta. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif (khusus) kepada pencipta maupun pemegang hak untuk mengumumkan maupun menggandakan ciptaannya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi batasan menurut undang-undang yang berlaku.⁴

Pada prinsipnya, hak-hak terkait hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta maupun pemegang hak atas ciptaan nya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral adalah hak yang melekat erat pada diri pencipta di mana hak ini tidak bisa dihilangkan maupun dihapus tanpa alasan apapun,

² Afrillyanna Purba, *et al.*, *TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005, hlm. 12.

³ IZIN Team, “Apa Itu HAKI: Pengertian, Kepanjangan, Manfaat”, *IZIN.CO.ID*, 22 Januari, 2021, <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/> Diakses pada 15 September 2024, pukul 12.00 wib.

⁴ Angelita Dunawati Losung, *et al.*, Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta, *Jurnal Lex Privatium*, 9 (2), Agustus, 2021, hlm. 43. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/36566>

walaupun hak cipta ataupun hak terkait sudah dialihkan.⁵ Sementara hak ekonomi yaitu hak yang dipunyai oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan nya. Hak ekonomi bagi pencipta yaitu melarang pihak lain untuk menyebarluaskan ataupun menggandakan film dengan cara apapun.⁶

Sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, proteksi mayoritas hak cipta berlaku seumur hidup pencipta dan masih berjalan terus selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perlindungan hak cipta yang dipunyai oleh badan hukum berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali terjadi pengumuman. Dijelaskan pula di dalam pasal tersebut, perlindungan hak cipta terhadap suatu ciptaan tertentu berlaku 50 tahun semenjak pertama kali terjadi pengumuman.⁷

Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, termasuk karya sinematografi seperti film, dokumenter dan iklan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya sinematografi didefinisikan sebagai karya yang dibuat dalam format gambar bergerak yang memerlukan perlindungan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, film

⁵ Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal: JOM Fakultas Hukum*, III (2), 2016, hlm. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/184884-ID-none.pdf>

⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 45.

⁷ Neni Sri Imaniyati, *et al.*, *HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten dan Merek*, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 80.

diartikan sebagai karya seni berupa gambar bergerak yang ditampilkan untuk menyampaikan pesan kepada penonton, dan merupakan media komunikasi massa yang dibuat dengan menggunakan kaidah sinematografi.⁸ Perkembangan sinematografi yang semakin maju membuat para pencipta berusaha keras dalam membuat karyanya untuk didaftarkan dan dapat dilindungi.

Dari kemajuan teknologi yang ada, telah menghadirkan Media *Over the Top* (OTT), berupa layanan *streaming* yang memanfaatkan koneksi jaringan internet dan infrastruktur yang disediakan oleh *Telco Word* (pusat jaringan komputer atau internet dan penyedia layanan komunikasi).⁹ Layanan *streaming* ini merupakan platform daring yang menyediakan konten seperti film, acara TV, musik atau podcast, yang ditayangkan secara langsung melalui internet, tanpa perlu mengunduh file secara keseluruhan ke perangkat pengguna.¹⁰ Meskipun memberikan kemudahan akses, kemudahan layanan *streaming* tersebut juga membawa tantangan baru terkait pelanggaran hak cipta sinematografi. Perkembangan teknologi ini menuntut adanya penyesuaian dalam perlindungan hak cipta untuk mengakomodasi bentuk-bentuk distribusi baru dan konsumsi karya sinematografi di era digital.

⁸ Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi di Indonesia*, Penerbit Alumni, 2022, hlm. 7.

⁹ Abel Nicholas, *et al.*, Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Digitalisasi Ciptaan Melalui Media Over the Top, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5 (1), Juni 2021, hlm 2. https://www.researchgate.net/publication/354982157_Tindakan_Hukum_atas_Pelanggaran_Hak_Cipta_pada_Digitalisasi_Ciptaan_melalui_Media_Over_the_Top

¹⁰ User Simulmedia, "Layanan Streaming", *SIMULMEDIA*, 2024, <https://www.simulmedia.com/tv-advertising-glossary/what-is-a-streaming-service>. Diakses pada 08 Oktober 2024, pukul 22.45 wib.

Di antara berbagai layanan *streaming* yang ada, Netflix telah muncul sebagai salah satu yang paling populer di seluruh dunia. Netflix menawarkan berbagai macam konten, termasuk film, animasi, film dokumenter dan program TV baik dari dalam maupun luar negeri. Keunggulan utama Netflix adalah dapat menonton sebanyak yang diinginkan, kapanpun dan dimanapun, serta dapat diakses dengan mudah mulai dari *smartphone* hingga televisi. Namun untuk menikmati kemudahan tersebut, pengguna dikenakan biaya berlangganan setiap bulannya.¹¹

Seiring dengan meningkatnya popularitas Netflix, potensi masalah terkait pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi juga semakin besar. Meskipun Netflix telah menerapkan sejumlah mekanisme perlindungan konten melalui aturan berlangganan dan hak eksklusif pengguna kontennya, pelanggaran hak cipta masih marak terjadi. Seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini yaitu penayangan film Netflix secara ilegal di bioskop rumahan. Trend ini mulai berkembang sejak masa pandemi Covid-19, ketika bioskop konvensional ditutup akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan para produsen film memilih platform *streaming* Netflix untuk mendistribusikan karya mereka. Menanggapi kondisi tersebut, sebagian

¹¹ Siti Fatimah Milawatul Rifka, Endang Prasetyawati, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Film Pada Aplikasi Netflix Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 10, (2), Juni, 2023, hlm. 3. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3516216>

pengguna Netflix memanfaatkan kesempatan ini dengan menyelenggarakan bioskop rumahan sebagai alternatif hiburan.¹²

Contohnya adalah bioskop rumahan yang dikelola oleh pemilik akun TikTok @indriniadam di Bekasi, yang menayangkan film Netflix secara komersial dengan harga tiket sekitar Rp 5.000,- per film. Murahannya harga tiket menjadi daya tarik bagi penonton dibandingkan bioskop legal pada umumnya. Kasus serupa juga melibatkan pelaku usaha seperti Yonathan Chandra dan Titanium Cyan. Mereka mengembangkan konsep bioskop dengan tema piknik di sebuah kafe layaknya “layar tancap”. Bisnis ini terbukti cukup menguntungkan, dengan omset yang didapat Yonathan Chandra mencapai Rp 10 juta per bulan.¹³ Meskipun terlihat menarik, praktik ini jelas melanggar ketentuan layanan Netflix yang menyatakan bahwa semua konten dilindungi oleh hak cipta, dan diperuntukan bagi penggunaan pribadi dan *non*-komersial.¹⁴

Penayangan ilegal ini memanfaatkan celah dalam penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap pelanggaran hak cipta sebagai masalah sepele. Penghargaan terkait hak kekayaan intelektual seharusnya menjadi sikap yang wajib dipunyai oleh setiap orang.

¹² Merry Rosari Kurniawarti Weo, I Made Dedy Priyanto, Bisnis “Bioskop Rumahan” Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hak Cipta, *Jurnal Kertha Desa*, 9 (3), Oktober, 2020, hlm. 2. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1986355>

¹³ Anisa Indraini, “Serunya Bisnis ‘Bioskop Pribadi’, Omzetnya Bisa Capai Puluhan Juta”, *DetikFinance*, 30 Agustus, 2020, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5152798/serunya-bisnis-bioskop-pribadi-omzetnya-bisa-capai-puluhan-juta> diakses pada 24 September 2024.

¹⁴ User Netflix, “Ketentuan Penggunaan Netflix”, *NETFLIX*, 24 Januari, 2024, <https://help.netflix.com/id/legal/termsfuse> Diakses pada 25 September, 2024, pukul 02.40 wib.

Namun, kenyataannya budaya menghargai kekayaan intelektual di Indonesia masih rendah. Salah satu faktornya adalah masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya menghormati kreativitas orang lain, termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual.¹⁵

Fenomena pelanggaran hak cipta dalam layanan *streaming* Netflix menunjukkan mudahnya hak cipta dilanggar di era digital, meskipun regulasi perlindungan karya sinematografi telah ada. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan pemegang hak ataupun pencipta karena berpotensi mengurangi pendapatan, tetapi juga memperburuk ekosistem industri hiburan. Di Indonesia, berbagai regulasi perlindungan hak cipta telah diatur, namun dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut di ranah digital, khususnya pada layanan *streaming*, masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan kebijakan yang fleksibel dan responsif, sehingga belum mampu sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan perlindungan hak cipta di era digital.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti lebih luas mengenai perlindungan hukum yang diberikan untuk pemegang hak cipta film dengan judul penelitian “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN *STREAMING* NETFLIX ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI”.

¹⁵ Kanti Rahayu, *Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek, dan Paten)*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm. 128.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi masalah yang ingin peneliti sampaikan adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap hak cipta sinematografi pada layanan *streaming* Netflix?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap layanan *streaming* Netflix atas pelanggaran hak cipta sinematografi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap hak cipta sinematografi pada layanan *streaming* Netflix.
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap layanan *streaming* Netflix atas pelanggaran hak cipta sinematografi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta memberikan perspektif teoritis terhadap masalah. Terkhusus memberikan kesadaran hukum akan pelanggaran hak cipta sinematografi pada layanan *streaming* Netflix.
 - b. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hak cipta terkhusus karya sinematografi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk praktisi, hasil dari penelitian ini memberikan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif guna melindungi hak cipta di era digital.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi tempat guna mengembangkan gagasan serta merancang pola pikir ilmiah dan dinamis sewaktu menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap karya cipta orang lain.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan dukungan dari hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Guna memberikan gambaran kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini, penulis akan mengemukakan secara garis besar beberapa penelitian terkait hak cipta pada sebuah aplikasi. Berikut ini adalah uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan:

1. Radhita Eva Pratiwi, (2022), “Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram”. Skripsi tersebut mengkaji mengenai pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pengaksesan tanpa hak, termasuk pengandaan karya tanpa izin, merupakan pelanggaran hak cipta. Radhita Eva

Pratiwi menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum.¹⁶ Perbedaan fokus kajian penulis dengan skripsi tersebut bisa dilihat pada jenis aplikasinya, dimana penelitian tersebut melalui *platform* Telegram sebagai media penyebaran konten ilegal, sedangkan penulis melalui layanan *streaming* Netflix dengan tantangan yang dihadapi layanan *streaming* Netflix dari persaingan distribusi ilegal dan bentuk pelanggaran lainnya.

2. Nuruzzahrah Diza, (2022), “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta pada Layanan *Over The Top* (OTT)”. Focus kajian yang berbeda antara penulis dengan jurnal tersebut bisa dilihat pada ruang lingkupnya, dimana penulis secara spesifik membahas mengenai layanan *streaming* Netflix, sedangkan jurnal ini membahas secara keseluruhan media *Over The Top* (OTT), dan terdapat beberapa perbedaan lainnya pada rumusan masalah yang mengkaji mengenai apa perlindungan hukum terhadap karya cipta digital pada layanan *Over The Top* (OTT) berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bagaimana pertanggungjawaban layanan *Over The Top* terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi didalamnya. Dalam jurnal tersebut menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh platform seperti Telegram, dimana kemudahan berbagi konten tanpa izin pemegang hak dapat

¹⁶ Radhita Eva Pratiwi, Perlindungan Hukum Karya Cipta Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Telegram, Semarang: Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, https://repository.unissula.ac.id/30230/2/30301900278_fullpdf.pdf

menyebabkan pelanggaran. Selain itu, jurnal ini menyoroti kasus khusus yang melibatkan kegagalan Telegram dalam menanggapi laporan pelanggaran hak cipta, dengan menekankan perlunya mekanisme yang efektif bagi pemegang hak cipta untuk menegakkan hak mereka di dunia teknologi.¹⁷

3. Fenny Wulandari, (2024), “Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital”. Jurnal penelitian ini berfokus terhadap meningkatnya kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia, khususnya pada ranah digital. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam pelanggaran hak cipta karena kemudahan dalam mendistribusikan dan menggunakan konten berhak cipta tanpa izin. Penelitian ini menekankan perlunya langkah untuk meningkatkan perlindungan hak cipta, memastikan bahwa para pencipta merasa aman dalam berkarya sekaligus memungkinkan pengguna untuk mendapatkan izin penggunaan yang sah, sehingga mendorong industri kreatif.¹⁸ Dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki fokus yang berbeda, dimana penelitian sebelumnya membahas pelanggaran hak cipta secara umum di era digital, penelitian baru ini secara khusus menargetkan implikasi hukum dari layanan *streaming* Netflix, yang memiliki tantangan unik karena jangkauan global dan model distribusi kontennya. Selain itu juga akan membahas

¹⁷ Nuruzzahrah Diza, Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT), *Technology and Economics Law Journal*, 1 (1), 2022, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=telj>

¹⁸ Fenny Wulandari, Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital, *Journal of Contemporary Law Studies*, 2 (2), 2024, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/2261>

mengenai perlindungan hukum hak cipta sinematografi terhadap layanan *streaming* Netflix dari bentuk pelanggaran-pelanggaran baru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan data sekunder yang ditemukan melalui penelusuran dokumen.¹⁹ Penggolongan literatur, buku, catatan, dokumen, majalah, jurnal dan sumber-sumber lain dari hasil penelitian sebelumnya yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian tersebut dikenal sebagai penelitian kepustakaan.²⁰ Penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan sebab memakai data sekunder seperti literatur jurnal, dokumen, serta buku-buku mengenai hak cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif ialah meninjau masalah-masalah hukum secara normatif mengenai apakah boleh atau bahkan dilarang mencakup hukum yang berlaku.²¹ Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), berfokus pada analisis bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis. Penulis mengkaji teori, konsep, undang-undang dan

¹⁹ Achmad Irwan Hamzani, *et. al.*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2023, hlm. 3.

²⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2023, hlm. 35.

²¹ Achmad Irwan Hamzani, *et. al.*, *op.cit.*, hlm. 4.

regulasi terkait pelanggaran hak cipta sinematografi, serta observasi latar belakang dan perkembangan aturan hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memahami kerangka hukum perlindungan hak cipta sinematografi, mengidentifikasi celah hukum, dan merumuskan saran untuk perbaikan regulasi.

3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas beberapa aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari data yang didapatkan dari penelusuran dokumen, buku-buku, jurnal hukum, artikel, literatur, informasi yang ada dalam dunia maya, serta kebijakan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

4. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan kumpulan fakta dari dokumen yang dapat berupa statistik maupun keterangan yang dapat diperoleh dengan wawancara atau hal lainnya guna memenuhi hasil penelitian yang ditujukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi kepustakaan pada bahan-bahan hukum baik secara *online* maupun *offline*. Metode studi kepustakaan berasal dari penelitian kepustakaan yang mencakup informasi dari buku-buku, dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, situs web, dan peraturan perundang-undangan. Karena data penulis untuk penelitian ini berasal dari buku-buku, undang-undang dan sumber-sumber tambahan yang diperoleh secara *online* maupun *offline*, maka penulis menggunakan studi kepustakaan.

5. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Tujuan dari penggunaan metode kualitatif adalah untuk memberikan deskripsi berkualitas tinggi dari data yang tersedia dalam bentuk kata-kata dan frasa yang berurutan, teratur, logis dan tidak tumpang tindih, untuk mempermudah analisis dan interpretasi data.²² Alasan penulis memilih metode analisis data kualitatif karena dalam penelitian ini menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Dimana semua data sekunder akan dikumpulkan,

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127. <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5329&bid=8081>

dianalisis dan disusun secara sistematis. Hasil analisis kemudian akan digabungkan antara beberapa data, disajikan secara deskriptif, dan dirangkai dalam kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna memudahkan pembaca dalam menangkap kesimpulan dengan topik penelitian ini.

BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KONSEPTUAL, Bab ini memuat penguraian tentang norma-norma hukum, teori hukum yang berkaitan dengan hak cipta sinematografi sesuai dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi mengenai uraian data hasil penelitian mengenai rumusan masalah yang dibahas, yakni bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap hak cipta sinematografi pada layanan *streaming* Netflix serta upaya perlindungan hukum terhadap layanan *streaming* Netflix atas pelanggaran hak cipta sinematografi.

BAB IV : PENUTUP, Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Aliran hukum alam atau teori hukum alam, yaitu sumber dari munculnya teori perlindungan hukum. Aliran ini dipelopori oleh Aristoteles, Plato dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Hukum alam menyatakan bahwa sumber hukum itu dari tuhan, memiliki sifat universal dan abadi. Hukum dan moral harus hidup berdampingan dan tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Para penganut aliran ini percaya bahwa hukum dan moral merefleksikan serta mengatur kehidupan manusia baik secara batiniah maupun lahiriah, dan bahwa moralitas dan hukum memfasilitasi perwujudannya.

Perlindungan hukum yang didefinisikan oleh Satjipto Raharjo yaitu pemberian pengayoman akan hak-hak asasi manusia yang telah dilanggar orang lain. Masyarakat menerima perlindungan ini supaya bisa menikmati semua hak-hak hukum dan merasa aman secara fisik dan psikologis dari ancaman dan gangguan.²³ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melindungi kehormatan, martabat, dan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap subjek hukum. Perlindungan hukum ini diberikan melalui sistem hukum yang berlaku untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Dengan kata

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-55. https://jdih.butonkab.go.id/assets/file_konten/monografi/1664780342.pdf

lain, perlindungan hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi sebagai pelindung terhadap berbagai kepentingan hukum dari ancaman atau gangguan pihak lain.²⁴

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika didalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah kepada rakyatnya.
- 2) Adanya kepastian hukum yang terjamin.
- 3) Menyangkut hak-hak warga negara.
- 4) Bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi hukuman.

Pada intinya, teori perlindungan hukum tidak membedakan pihak-pihak dalam perspektif hukum. Karena perlindungan hukum akan menciptakan pada pengakuan dan pembelaan terhadap hak asasi manusia dalam bentuk masyarakat yang menjunjung tinggi kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama, maka Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.


B. Tinjauan Umum tentang Layanan *Streaming* Netflix

1. Pengertian Layanan *Streaming*

Streaming didefinisikan oleh *Oxford Dictionaries* sebagai suatu metode pengiriman atau penerimaan data, terutama materi video dan audio, melalui jaringan komputer atau internet secara terus menerus,

²⁴ Moh Syaeful Bahar, Rahmat Dwi Susanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha, *Jurnal Legisla*, 14 (2), 2022, hlm. 218. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/download/199/175>

dan memungkinkan pemutaran konten dilakukan selagi sisa data masih diterima. Dengan *streaming*, pengguna dapat memutar konten secara langsung tanpa harus mengunduh file terlebih dahulu. Keuntungan utama *streaming* adalah memungkinkan pengguna menonton konten dari komputer atau perangkat mereka sendiri, termasuk pekerja rumahan maupun tenaga penjualan lapangan dapat menyambungkan ke *extranet server* perusahaan untuk menonton konten.²⁵



Gambar 2. 1 Audio dan Video Streaming

Sumber: beotel.net

Dalam perkembangannya, aplikasi layanan *streaming* mencakup dua kategori, yaitu berupa aplikasi legal dan ilegal. Aplikasi *streaming* legal adalah platform yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemegang hak cipta untuk mendistribusikan konten, dan konten dapat

²⁵ Rahmadi Prabowo, Analisis Loyalitas Pengguna Layanan *Video On Demand* Berlangganan Netflix Menggunakan *Extended Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology 2* (UTAUT2), Jakarta : Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 29.

diakses secara terbuka dan aman. Contohnya yaitu VIU, Disney+ Hotstar, Netflix, Youtube. Sedangkan aplikasi layanan *streaming* ilegal adalah aplikasi yang menayangkan konten tanpa memiliki lisensi resmi dari pemegang hak cipta. Aplikasi ini mendistribusikan konten secara tidak sah, dan melanggar hukum hak cipta. Contohnya yaitu LK21, LokLok, dan masih banyak lainnya.²⁶

2. Definisi Layanan *Streaming* Netflix

Netflix adalah perusahaan hiburan Amerika Serikat yang menyediakan layanan *streaming* berlangganan. Netflix merupakan platform daring yang menyediakan konten digital seperti film, acara TV, dokumenter, dan anime yang dapat diakses secara langsung melalui internet tanpa perlu mengunduh file secara keseluruhan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 agustus 1998 di California oleh Reed Hastings dan Marc Randolph.²⁷

Awalnya, Netflix beroperasi sebagai perusahaan penyewaan DVD melalui pos, namun pada tahun 2007 mereka memperkenalkan layanan *streaming* untuk para anggotanya sehingga mereka dapat menikmati layanan serial dan film secara online melalui berbagai perangkat seperti *smartphone*, smart TV, pemutar media *streaming*, tablet atau melalui browser web.

²⁶ Lingga Aryo, "Layanan *Streaming* Legal dan Ilegal di Masa Pandemi", *Kompasiana*, 2024, <https://www.kompasiana.com/linggaaryo7185/61d2d5051667175c7d56df22/layanan-streaming-legal-dan-ilegal-dimasa-pandemi>, Diakses pada 14 November 2024, pukul 21:05 wib.

²⁷ User Netflix Indonesia, "Tonton Acara TV Online, Tonton Film Online", *NETFLIX*, 2024, <https://www.netflix.com/id/> Diakses pada 14 November 2024, pukul 01:59 wib.

Untuk mengakses layanan *streaming* Netflix, pengguna harus membuat akun menggunakan email pribadi dan memilih paket berlangganan yang sesuai. Keunggulan lain dari aplikasi ini yaitu pengguna dapat berbagi akun dengan teman atau anggota keluarga.²⁸ Di Indonesia, terdapat beragam paket akun Netflix dengan tarif yang bervariasi, antara lain:

Tabel 2. 1

Daftar Paket Netflix yang disediakan oleh Netflix Indonesia

Paket	Harga/Bulan	Kualitas Video	Perangkat
Ponsel	Rp 54.000	Baik (480p) SD	1 ponsel atau tablet
Dasar	Rp 65.000	Baik (720p) HD	1 ponsel, atau tablet, atau komputer
Standar	Rp 120.000	Lebih Baik (1080p) Full HD	2 perangkat, ponsel, tablet, komputer, maupun TV
Premium	Rp 186.000	Terbaik (4K+HDR) dan audio spesial Netflix	4 perangkat, tablet, komputer maupun TV.

²⁸ Ahmad Dhani Fadilla, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Akun Netflix, Viu, Dan Spotify Di Twitter, Semarang : Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021, hlm. 35.

- a. Paket ponsel, merupakan paket termurah dari Netflix. Paket ini hanya memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan streaming Netflix melalui ponsel atau tablet saja, dengan kualitas video 480p.
- b. Paket dasar, memungkinkan pengguna untuk mengakses Netflix melalui perangkat ponsel atau tablet maupun komputer. Meskipun memberikan akses tak terbatas terhadap keseluruhan database Netflix, namun hanya memungkinkan satu pemutaran pada salah satu perangkat di satu waktu.
- c. Paket standar, menyediakan film dengan kualitas gambar Full HD (1080P) dan memungkinkan dapat menonton pada dua layar secara bersamaan melalui ponsel, tablet, komputer ataupun TV. Sehingga dengan paket ini pengguna dapat berbagi akun Netflix dengan satu orang lainnya.
- d. Paket premium, merupakan paket teratas dari Netflix yang menyediakan kualitas gambar ultraHD atau 4K, dan memungkinkan untuk streaming pada 4 layar secara bersamaan, dengan adanya akun premium ini memungkinkan untuk dapat menonton 4 program yang berbeda pada 4 perangkat yang berbeda secara bersamaan.²⁹

²⁹ User Netflix, "Paket dan Harga", *NETFLIX*, 2024, <https://help.netflix.com/id/node/24926>, Diakses pada 30 Desember 2024, pukul 11:48 wib.

3. Fitur-Fitur Layanan *Streaming* Netflix

Netflix menawarkan beberapa fitur yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna, diantaranya :

- a. Fitur profile dan PIN, fitur ini memberikan pengguna untuk membuat beberapa akun atau profil melalui satu langganan. Hal ini tergantung pada paket *streaming* yang dipilih sehingga dapat bervariasi dari 2 hingga 5 profil. Fitur ini memungkinkan orang tua untuk memantau dan/atau membuat akun terpisah, seperti akun khusus untuk anak-anak. Dengan adanya profil khusus anak-anak, orang tua dapat dengan mudah untuk mengontrol apa yang ditonton anak-anak mereka dengan tingkat kedewasaan konten yang berbeda. Dengan demikian, setiap profil dapat mengakses konten yang sesuai, termasuk untuk tampilan subtitle. Pengguna juga dapat mengunci profil lainnya dengan PIN untuk melindungi anak-anak dari menonton konten yang tidak sesuai umurnya.
- b. Kustomisasi subtitle, pengguna dapat mengatur berbagai aspek subtitle, seperti ukuran, jenis *font*, bayangan teks, dan menambah latar belakang.
- c. Netflix roulette, adalah sebuah fitur yang dapat memunculkan acara atau film Netflix secara acak. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memfilter berdasarkan genre dan peringkat agar mendapatkan tontonan yang diinginkan oleh penggunanya.

d. Mengunduh konten untuk ditonton secara *offline*. Netflix tidak hanya menyediakan layanan menonton secara *online*, tetapi juga memberikan pilihan kepada penggunanya untuk mengunduh konten yang dapat dinikmati tanpa koneksi internet. Kemudahan ini memungkinkan pengguna untuk tetap menikmati konten Netflix meskipun tidak tersedia jaringan Wi-Fi atau koneksi seluler.³⁰

Dengan fitur-fitur ini, Netflix memberikan pengalaman pengguna dan memastikan mereka dapat menikmati konten sesuai dengan preferensi masing-masing.

C. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual pertama kali digunakan oleh Fichte, tepatnya pada tahun 1793, yang menyatakan bahwa seorang pencipta buku memiliki hak milik atas isi buku tersebut, tidak pada bukunya. Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut “HKI” ataupun akronim “HAKI”, yang merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)* diartikan sebagai hak yang timbul dari hasil pemikiran dan kreativitas manusia. Objek yang diatur dalam HKI yaitu karya-karya yang muncul ataupun lahir sebab keahlian olah pikir manusia. Prinsip dasar HAKI adalah bahwa setiap karya yang diciptakan menggunakan kemampuan intelektual manusia, maka secara

³⁰ Arif Gunawan, “7 Fitur Berguna di Netflix yang Tidak Diketahui Banyak Orang”, IDN TIMES, 2023, <https://www.idntimes.com/tech/trend/arifgunawan/fitur-berguna-di-netflix?page=all>, Diakses pada 31 Desember 2024, pukul 11:01.

otomatis memberikan hak kepemilikan alamiah (*natural rights*) kepada penciptanya.³¹ A. Zen Purba berpendapat bahwa HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan sebagai penghargaan atas kreativitas, kecerdasan, dan kerja keras pencipta, yang pelaksanaannya diatur dalam hukum yang berlaku.³²

Hak kekayaan intelektual termasuk dalam kategori benda bergerak tak berwujud (*intangible movables*), yang awal mula dikembangkan dalam sistem hukum anglo saxon (*common law system*). Dalam kerangka hukum perdata, HKI dapat diklasifikasikan sebagai suatu benda atau menurut terminologi Belanda “zaak”. Menurut L. J Van Apeldoorn, dalam arti yuridis benda adalah objek hukum, yang dapat menjadi bagian dari hubungan hukum karena dapat dikuasai oleh subjek hukum (orang atau badan hukum).

Dengan demikian, benda dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa menjadi objek hukum, bisa dimiliki atau ‘dihaki’ oleh seseorang, dan memiliki nilai ekonomi. Karena statusnya sebagai benda, HKI dapat dipindahtangankan/dialihkan kepada pihak lain melalui berbagai cara, seperti perjanjian khusus seperti lisensi, jual beli, hibah, atau pewarisan.³³

³¹ Kanti Rahayu, *op. cit.*, hlm. 3.

³² Firqoh Nazia, *et. al.*, *Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap Produk Ekonomi Kreatif*, Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2023, hlm. 26.

³³ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 2. <https://core.ac.uk/download/pdf/80817287.pdf>

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Hak cipta (*copyright*); terdiri atas :
 - a. Hak cipta;
 - b. Hak-hak lain yang terkait dengan hak cipta (*neighbouring right*).
- 2) Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang meliputi :
 - a. Merek;
 - b. Paten;
 - c. Rahasia dagang;
 - d. Desain tata letak sirkuit terpadu;
 - e. Desain industri;
 - f. Varietas tanaman.³⁴

Kementerian hukum dan hak asasi manusia kemudian membedakan KI menurut struktur kepemilikannya. KI dapat dipisahkan ke dalam kategori komunal dan personal berdasarkan jenis kepemilikannya. Berikut adalah perbedaan antara KI komunal dan personal:

1. Kekayaan Intelektual Komunal

HKI yang bersifat komunal adalah HAKI yang dimiliki seluruhnya oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam suatu

³⁴ Neni Sri Imaniyati, et. Al., *op. cit.*, hlm. 9.

tempat secara menetap. Karakteristik KI komunal adalah hak-hak masyarakat adat atau komunitas lokal; milik bersama (komunal), yang memungkinkan untuk berbagi, disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi.

2. Kekayaan Intelektual Personal

HKI personal yaitu HAKI yang sepenuhnya milik individu atau kelompok individu dengan atau tanpa bantuan negara untuk hak monopoli atas eksploitasi ekonomi. Karakteristik KI personal adalah hak individu atau badan hukum; keuntungan ekonomis bagi individu atau badan hukum; berupa produk atau proses; dan karya disusun secara tertulis dan sistematis.³⁵

Dalam peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia, telah diadopsi 7 (undang-undang) di bidang HKI, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

³⁵ Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Kencana, 2021, hlm. 10.

- g. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.³⁶

3. Teori Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual

Beberapa teori dasar perlindungan kekayaan intelektual meliputi:

- a. Teori *reward* (penghargaan), yaitu pengarang atau penemu yang menghasilkan kreasi atau penemuan wajib dilindungi dan dihargai atas kerja keras mereka.
- b. Teori *recovery* (pemulihan), yang menyatakan bahwa mereka yang telah mengorbankan waktu, biaya, dan energi untuk menciptakan sesuatu harus diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang telah ia keluarkan.
- c. Teori *insentive*, diperlukan agar dapat membangkitkan minat, mendorong pengembangan kreativitas dan penelitian yang baru.
- d. Teori *risk* (resiko), karena KI adalah karya yang memiliki risiko, oleh karena itu tindakan yang mengandung risiko ini harus dilindungi.

Dari teori-teori tersebut, jelaslah bahwa mazhab hukum alam, yang menekankan pada unsur manusia dan penerapan akal, berdampak pada perlindungan hak kekayaan intelektual.³⁷

³⁶ Firqoh Nazia, *et. Al., op. cit.*, hlm. 17.

³⁷ Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: kencana, 2020, hlm. 8-9.

D. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepentingan seorang pencipta terhadap hasil karyanya di ranah seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan yang telah diwujudkan dalam format yang khas dan konkret. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang bersifat khusus (eksklusif) yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang haknya. Hak ini muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sesudah karya tersebut dibuat dalam bentuk yang nyata, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut ini beberapa istilah dalam Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1:

- 1) Pencipta merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang menciptakan suatu karya yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, baik secara individual maupun kolaboratif.
- 2) Ciptaan didefinisikan sebagai karya kreatif dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terwujud dalam bentuk nyata, yang lahir dari perpaduan inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, serta keahlian penciptanya.

- 3) Pemegang hak cipta adalah pencipta, pihak yang mendapatkan hak tersebut secara legal, atau pihak yang memperoleh hak tambahan dari pemegang hak yang sah tersebut.
- 4) Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta dan bersifat eksklusif, yang diberikan kepada pelaku pertunjukan, lembaga pertunjukan, atau produser fonogram.
- 5) Lembaga penyiaran mencakup seluruh badan penyelenggara penyiaran, termasuk swasta, publik, berlangganan, dan komunitas yang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 6) Pelaku pertunjukan ialah individu ataupun kelompok yang secara pribadi ataupun bersama-sama melakukan pertunjukan atau penampilan suatu karya cipta.
- 7) Fiksasi adalah proses perekaman suara, gambar, atau keduanya yang bisa dilihat, didengar, direproduksi, atau ditransmisikan menggunakan perangkat apa pun.
- 8) Fonogram merupakan hasil fiksasi dari suara pertunjukan atau suara lainnya, termasuk representasi suara, namun tidak mencakup fiksasi yang merupakan bagian dari karya sinematografi atau audiovisual.

2. Hak yang terkandung dalam Hak Cipta

Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta maupun pemegang hak atas suatu ciptaan. Hal ini berarti mereka memiliki

kendali khusus guna mengumumkan, memperbanyak, atau bahkan memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaan mereka. Oleh sebab itu tidak boleh ada pihak lain yang memanfaatkan hak cipta tersebut kecuali atas izin pemegang haknya.³⁸ Selain itu, hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta dibagi menjadi dua kategori, yakni hak ekonomi dan hak moral. Berikut akan dijelaskan apa yang dimaksud hak yang dimiliki pencipta menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1) Hak Moral (*moral rights*)

Hak moral merupakan hak fundamental yang melekat erat secara permanen pada diri pencipta dalam setiap ciptaan nya, tidak bisa dihilangkan atau dihapuskan meski hak cipta telah dialihkan. Pengakuan dan perlindungan akan hak moral memberikan rasa aman bagi para pencipta. Melalui mekanisme ini, pencipta tetap memiliki keterkaitan dengan karya yang telah dihasilkannya, bahkan setelah karya tersebut disebarluaskan atau dialihkan kepemilikannya. Perlindungan hak moral juga berfungsi sebagai stimulus yang kuat bagi para kreator untuk terus menghasilkan karya-karya baru.

2) Hak Ekonomi (*economic rights*)

Hak Ekonomi yaitu hak yang dipunyai pencipta maupun pemegang hak cipta guna memperoleh manfaat ekonomi dari

³⁸ Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 44.

ciptaanya. Perlindungan hak cipta harus memberikan keuntungan ekonomi yang memadai bagi pencipta, sehingga mereka termotivasi untuk terus menghasilkan karya-karya inovasi dan kreatif.³⁹

3. Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Subjek Hak Cipta

Subjek dari suatu hak cipta adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Berdasarkan UUHC dapat disimpulkan subjek hukum pencipta terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Terkait pencipta perorangan, undang-undang memberikan beberapa kriteria melalui beberapa pasal. Pasal 33 menetapkan bahwa status pencipta diberikan kepada individu yang bertanggung jawab dalam memimpin dan mengawasi proses penyelesaian suatu ciptaan. Pasal 34 memberikan perluasan definisi dengan menyatakan bahwa perancang suatu ciptaan juga dianggap sebagai pencipta, meskipun implementasi karyanya dilaksanakan oleh pihak lain dibawah arahnya. Dalam konteks hubungan kerja atau pesanan, Pasal 36 mengatur bahwa pihak yang menghasilkan karya adalah pencipta, kecuali ada kesepakatan yang mengatur sebaliknya.
- 2) Badan hukum, baik privat maupun publik. Berdasarkan pasal 37, suatu badan hukum privat secara otomatis mendapatkan

³⁹ Khoirul Hidayah, *op. cit.*, hlm. 39-40.

pengakuan sebagai pencipta ketika melakukan aktivitas pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut tanpa mencantumkan nama individu sebagai penciptanya. Sementara itu, dalam ranah publik tercantum dalam pasal 35 ayat (1) yang mengatur bahwa dalam konteks ciptaan yang dibuat dalam hubungan kedinasan, instansi pemerintah yang bersangkutan diakui sebagai penciptanya.

b. Objek Hak Cipta

Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta secara umum menetapkan objek ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta mencakup tiga bidang yaitu ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Ciptaan yang dilindungi tersebut terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret
- m. Karya sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer

Adapun pengecualian terhadap ketentuan pasal 40, yaitu terdapat dalam pasal 41 dan pasal 42 menentukan bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Karya yang masih bersifat abstrak atau belum memiliki wujud nyata;
- b. Elemen-elemen konseptual seperti ide, konsep, metode, prosedur, sistem, prinsip, temuan atau data meskipun telah diekspresikan, dinyatakan, diuraikan, dijelaskan, atau dimasukkan dalam suatu ciptaan;
- c. Alat, benda, atau produk, yang dibuat hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya dirancang murni untuk memenuhi kebutuhan fungsional.
- d. Serta ciptaan yang berupa ;
 - (1) Hasil pembahasan dalam rapat terbuka lembaga negara;
 - (2) Semua bentuk peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pidato yang disampaikan dalam konteks kenegaraan atau oleh pejabat negara;

(4) Dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan

(5) Kitab suci dan simbol-simbol keagamaan.⁴⁰

4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta bagi seorang pencipta berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal tersebut berlaku atas ciptaan yang berupa:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain.

Kemudian dalam pasal 59, perlindungan hak cipta diberikan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Terkecuali bagi karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak awal mula dilakukan pengumuman.

Perlindungan tersebut diberikan terhadap karya :

- a. Karya fotografi;
- b. Potret;
- c. Karya sinematografi;
- d. Permainan video;

⁴⁰ Neni Sri Imaniyati, *et. al., op. cit.*, hlm. 66-77.

- e. Program computer;
- f. Perwajahan karya tulis;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Komplikasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

E. Tinjauan umum tentang Sinematografi

Sinematografi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yakni *cinematography* yang bersumber dari bahasa latin yaitu kinema yang berarti ‘gambar’. Secara etimologis, sinematografi berarti “melukis dengan cahaya”. Istilah sinematografi selalu berhubungan atau juga disebut dengan film, movie, dan sinema. Ciptaan sinematografi mendapat perlindungan hak cipta, baik dalam peraturan internasional maupun nasional, yakni pada Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.⁴¹ Sinematografi merupakan segala hal mengenai sinema (perfilman) baik dari bentuk, makna, fungsi, proses, produksi, estetika, maupun penontonnya.

Sinematografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf m, didefinisikan sebagai karya dalam bentuk gambar bergerak meliputi berbagai jenis film, termasuk iklan, documenter, reportase, film cerita yang dibuat berdasarkan scenario, serta film kartun. Karya sinematografi ini dapat diwujudkan dalam beragam media penyimpanan, seperti pita seluloid, piringan, pita video, cakram

⁴¹ Golkar Pangarso, *op. cit.*, hlm. 17.

optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk ditayangkan melalui berbagai sarana penayangan seperti bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

Sementara itu, definisi film menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman dalam Pasal 1 ayat (1) memiliki cakupan yang lebih luas. Film ditempatkan sebagai suatu karya seni budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi massa. Dalam penciptaanya, film harus mengikuti kaidah-kaidah sinematografi, dan dapat mencakup karya dengan atau tanpa unsur suara, serta dapat dipertunjukkan kepada publik.

Film sebagai perwujudan akan karya sinematografi yang merupakan objek perlindungan hak cipta, memiliki Jangka waktu perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Secara internasional, perlindungan terhadap karya sinematografi tercantum dalam konvensi bern, yang menyatakan bahwa ekspresi karya seni dilindungi termasuk karya sinematografi. Dalam sinematografi, sutradara dianggap sebagai pencipta, sementara penulis cerita adalah pencipta karya tulis. Produser film bertindak sebagai pemegang hak cipta karya sinematografi, sementara aktor/aktris dan kru film memiliki hak terkait.

Karya sinematografi mencakup beberapa jenis film, seperti:

1. Film animasi, yaitu film yang dibuat dengan teknik animasi, dengan mengolah gambar menjadi gambar bergerak. Teknik ini terdiri dari :
 - a. Tudi (2D), yaitu animasi yang dibuat secara manual menggunakan kemampuan tangan. Contohnya Si Juki The Movie, Doraemon, dll.

- b. Tridi (3D), yaitu animasi yang merupakan pengembangan dari tdi dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih. Contohnya frozen, Up, dll.
 - c. Stop motion, yaitu animasi dengan potongan-potongan gambar yang disusun sehingga dapat bergerak. Contohnya Shaun the Sheep.
2. Film iklan, yang digunakan sebagai sarana komunikasi pemasaran suatu produk yang ditayangkan melalui media televisi untuk menjangkau khalayak luas.
 3. Film dokumenter, yaitu film yang mendokumentasikan kejadian nyata, menggunakan fakta dan data untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, contohnya pulau plastik.
 4. Film fiksi, merupakan film yang dibuat berdasarkan karangan sesuai dengan alur yang sudah dirancang sebelumnya.

